



PUTUSAN

Nomor: -/Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang buah-buahan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor di -, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten merangin, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 08 Nopember 2012, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2005, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam

Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri BJ tanggal 17 Mei 2015;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum didalam kutipan akta nikah;
3. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sesuai alamat Penggugat diatas setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama 1. ANAK I, umur 11 tahun, 2. ANAK II umur 2 tahun 7 bulan;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasa cukup rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2011 ketentraman dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi narkoba (ganja) dan sekarang Tergugat berada di dalam - karena Tergugat terlibat kasus narkoba di hukum kurungan lebih kurang 5 tahun 2 bulan; b) Bahwa Tergugat selalu marah jika Penggugat terlambat mengirim atau mengantarkan kebutuhan Tergugat selama Tergugat berada dalam penjara seperti: mie, kopi, gula, susu, rokok, roti, odol, sabun, dan hand body; c) Bahwa Tergugat tidak merasa jera dengan hukuman yang Tergugat jalani sekarang dengan mengatakan kepada Penggugat Tergugat akan selalu menghisap ganja setelah keluar dari penjara;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 yang disebabkan oleh Penggugat tidak bisa memenuhi kebutuhan Tergugat di dalam penjara dengan alasan toko sedang sepi Tergugat marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti "kau anggap anjing aku di



dalam ko dan sekarang terserahkau, kalau kau nak melonte melonte lah, mulai sekarang dak usah telpon-telpon aku lagi dan dah usah jenguk aku", sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berbicara dan bertemu;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Penggugat jelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah dimasa yang akan datang;

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl bertanggal 28 Nopember 2012 serta bertanggal 10 Desember 2012 dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya



agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan menjelaskan kepada Penggugat, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagai berikut: bahwa ada perbaikan pada posita nomor 4 tertulis umur anak pertama Penggugat dan Tergugat adalah 11 tahun, yang benar adalah umur 8 tahun, dan pada posita nomor 6 tertulis tanggal 5 Mei 2011, yang benar adalah tanggal 5 Mei 2012;

Bahwa Penggugat telah mengajukan keluarga (orang dekat) Penggugat untuk didengar keterangannya, yaitu bernama: **PEMBERI KETERANGAN**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Buah, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, ia adalah ibu kandung Penggugat, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat telah menikah, nama suaminya adalah **TERGUGAT**;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah pemberi keterangan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sekarang terkena kasus narkoba dan Tergugat sekarang ditahan di LP -;
- Bahwa pemberi keterangan tidak melihat ketika Tergugat ditangkap polisi, pemberi keterangan hanya mendengar cerita dari orang-orang;
- Bahwa pemberi keterangan tidak ikut hadir dalam sidang Tergugat di Pengadilan Negeri;



- Bahwa pemberi keterangan tidak pernah melihat Tergugat memakai narkoba di rumah, tetapi pemberi keterangan sering melihat Tergugat sakit kepala dan mengunci pintu kamar;
- Bahwa Tergugat berada di LP - sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pemberi keterangan pernah menjenguk Tergugat di LP - sebanyak 5 kali bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pemberi keterangan menjenguk Tergugat di LP - terakhir adalah sesudah lebaran Idul Fitri tahun 2012;
- Bahwa pemberi keterangan sudah sering menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat keluar dari LP, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Nomor : - Seri BJ Tanggal 17 Mei 2005, setelah itu Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan di-*nazzegeben*, lalu Ketua Majelis memberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Petikan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: -/ Pid.B/2011/PN.Srln. yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, setelah itu Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan di-*nazzegeben*, lalu Ketua Majelis memberi tanda "P.2";



Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. SAKSI , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Manisan, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak dari kecil;
- Bahwa Penggugat telah menikah dan Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama TERGUGAT;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat adalah 50 meter;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang yaitu bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan - karena kasus narkoba;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena



antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar melalui Hp, Tergugat minta dikirim semua kebutuhan Tergugat di LP, sedangkan Penggugat sedang tidak punya uang, Saksi melihat sendiri dagangan Penggugat di Pasar sejak Lebaran Idul Adha kemarin mulai sepi;

- Bahwa Saksi mendengar cerita dari orang kalau Tergugat memakai narkoba akhirnya ditangkap polisi lalu di penjara di -;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tapi Saksi pernah membaca SMS dari Tergugat di handphone Penggugat yang isinya Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat terlambat membawakan makanan dan kebutuhan Tergugat di LP sebelum lebaran Idul Adha;
- Bahwa Penggugat terlambat membawakan makanan dan kebutuhan Tergugat karena usaha dagang Penggugat di Pasar sedang sepi sehingga Penggugat tidak mempunyai uang untuk pergi ke -;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memakai narkoba tapi sering mendengar Tergugat mengeluh sakit kepala;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengunjungi Tergugat di LP -;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat mengunjungi Tergugat di LP - sekali seminggu;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat belanja makanan seperti roti, kopi, rokok, sabun, dan lain-lain di toko dekat rumah Saksi tiap kali Penggugat akan mengunjungi Tergugat dan Penggugat pernah mengatakan kalau belanjanya tersebut untuk dibawa ke - menjenguk Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar, tetapi Penggugat sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) “Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya “Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering mengkonsumsi narkoba (ganja) dan sekarang Tergugat berada di dalam - karena Tergugat terlibat kasus narkoba di hukum kurungan lebih kurang 5 tahun 2 bulan; Tergugat selalu marah jika Penggugat terlambat mengirim atau mengantarkan kebutuhan Tergugat selama Tergugat berada dalam penjara; Tergugat tidak merasa jera dengan hukuman yang Tergugat jalani sekarang dengan mengatakan kepada Penggugat Tergugat akan selalu menghisap ganja setelah keluar dari penjara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P.1" dan "P.2" dan 1 (satu) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P.1" dan "P.2" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P.1" dan "P.2" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P.1" dan "P.2" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.1" dan "P.2" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" a quo, diperoleh fakta pada tanggal 13 Mei 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri BJ tanggal 17 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.2” a quo, terbukti bahwa Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membeli dan menerima narkoba golongan I” dan karenanya Tergugat dihukum penjara selama 5 (lima) tahun, pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan, dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti satu orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dengan demikian alat bukti saksi itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, keterangan saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara sehingga telah pula memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti saksi itu dapat dipertimbangkan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.1” diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan



pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan - karena kasus narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, yaitu ibu kandung Penggugat, yang mana ibu kandung Penggugat menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat "P.1." dan "P.2" dikaitkan dengan keterangan satu orang saksi yang diajukan Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli dan menerima narkoba golongan I" sehingga Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan Desember 2010, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,



sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1434 Hijriah, dengan A. SYARKAWI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan FARIDA NUR AINI, S.Ag serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan IBNU HAJAR, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

A. SYARKAWI, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

FARIDA NUR AINI, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

IBNU HAJAR, B.A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	210.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah)

Sarolangun, 05 Desember 2012
Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sarolangun,

ttd

Drs. NAMLIS